



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Lmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Perwalian Anak" yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 07 April 1967, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sunan Kalijogo No.28 RT.001 RW.004 Kelurahan Sukorejo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada :Ardian Widya Pramanto, S.H. dan Yunitasari, SH. Para Advokat yang beralamat di jalan Pahlawan selatan ruko artomoro no. 08 Kelurahan Sukomulyo, Kasbupaten Lamongan, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2024, dengan domisili elekteronik pada alamat email casablancasari2@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Lmg tanggal 23 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, di Sunan Kalijogo No. 28 RT.001 RW.004 Ds. Sukorejo Kec. Lamongan Kab Lamongan. Pernah hidup sepasang suami istri yang bernama **MASYITA PRIHATINI,SE. Binti H.M SUDIGNO (Alm)** dengan **Drs. MARZUQ, MPd Bin H. CHUDLORI (Alm)** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 441 / 27 / I / 1996 pada tanggal 20 januari 1996 dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : Fata Attamami,

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2024/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Tahun, Naufal Lazuardi, 24 Tahun, Royyan Kamala, 21 Tahun; dan **Kayneishia Azzahrah, 17 Tahun lahir tanggal 06 Maret 2007;**

2. Bahwa, pada tanggal 04 juli 2021 Istri Pemohon atas nama **MASYITA PRIHATINI, SE. Binti H.M SUDIGNO (Alm)** Telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3524-KM-07072021-0011, Dikarenakan Sakit, Kemudian berdasarkan Pasal 171 butir c KHI Memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, Beragama Islam, Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris maka dengan ini ahli waris dari almarhumah adalah :

- a. Drs. Marzuq , MPd, 57 Tahun sebagai Suami;
- b. Fata Attamami, 27 Tahun, sebagai Anak;
- c. Naufal Lazuardi, 24 Tahun, sebagai Anak;
- d. Royyan Kamala, 21 Tahun, sebagai Anak;
- e. Kayneishia Azzahrah, 17 Tahun, sebagai Anak;

3. Bahwa, Pemohon juga pernah mengajukan permohonan perwalian anak dengan anak yang sama akan tetapi Objek peruntukannya berbeda adapun perwalian anak yang terdahulu dengan Nomor perkara 74/ Pdt.P/ 2024 / Pa.Lmg perwalian anak tersebut adalah untuk Peralihan hak atas tanah SHM No 1542 yang berada di Kelurahan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lamongan;

4. Bahwa, tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mengalihkan hak kepada pihak lain terhadap kedua SHM dan Pemohon mendapatkan kesulitan untuk menjual, oleh karena itu perlu adanya ketetapan hukum yakni **Penetapan Perwalian anak** yaitu yang bernama **Kayneishia Azzahrah binti Drs. MARZUQ, MPd, 17 Tahun** lahir tanggal 06 Maret 2007 masih dibawah umur sehingga memerlukan Pemohon sebagai ayah kandung untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual harta warisan tersebut hal ini sebagaimana Pasal 107 ayat 1 KHI menjelaskan bahwa anak-anak yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin, kemudian Pasal 107 ayat 2 KHI menjelaskan bahwa perwalian meliputi perwalian diri dan harta kekayaannya dan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2024/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pada prinsipnya anak yang masih belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tua oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak atas nama **Kayneishia Azzahrah binti Drs. MARZUQ, MPd, 17 Tahun** lahir tanggal 06 Maret 2007 yang saat ini belum cakap hukum untuk melakukan Peralihan Hak atas tanah SHM sebagai berikut:

- a. Setifikat Hak milik tanah No. 00762 dengan Luas Tanah 179 m2 atas nama Drs. MARZUQ,.M.Pd dan MASYITA PRIHATINI yang terletak di Desa Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Malang.
- b. Setifikat Hak milik tanah No. 300 dengan Luas Tanah 290 m2 atas nama Drs. MARZUQ,.M.Pd dan, MASYITA PRIHATINI yang terletak di Desa Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Malang xxxx xxxxx.

5. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lamongan, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut.

1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mewakili anak yang bernama : **Kayneishia Azzahrah binti Drs. MARZUQ , MPd**,Umur **17 Tahun** lahir tanggal 06 Maret 2007, yang saat ini belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum berupa Peralihan Hak atas tanah SHM sebagai berikut:

- Setifikat Hak milik tanah No. 00762 dengan Luas Tanah 179 m2 atas nama Drs. MARZUQ,.M.Pd dan MASYITA PRIHATINI yang terletak di Desa Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Malang.
- Setifikat Hak milik tanah No. 300 dengan Luas Tanah 290 m2 atas nama Drs. MARZUQ,.M.Pd dan MASYITA PRIHATINI, yang terletak di Desa Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Malang xxxx xxxxx.

3.Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, Pemohon telah memberi kuasa kepada Ardian Widya Pramanto, S.H. dan Yunitasari, SH. Para Advokat yang beralamat di jalan Pahlawan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2024/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan ruko artomoro no. 08 Kelurahan Sukomulyo, Kasbupaten Lamongan, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2024, setelah diteliti surat kuasa tersebut memenuhi syarat formil surat kuasa ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian dalam persidangan, Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Masyita Prihatini, SE, namun telah meninggal dunia, sehingga anak bernama Kayneishia Azzahra binti Drs. Marzuq, Mpd. tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, untuk peralihan ha katas tanah SHM 1542;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon tentang tanggung jawabnya sebagai wali, kemudian Pemohon mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2024/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Lmg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah, oleh H. Roihan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. dan Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hj. Mu'arofah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

**H. Roihan, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2024/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.**

**Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I.,  
S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mu'arofah, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 170.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2024/PA.Lmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)